



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOCH. NASRUL HIKAM ALS. BEBEK BIN SUWARNO.**

Tempat lahir : Rembang.

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Oktober 2003.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Trahan RT.02 RW.01 Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

Agama : I s l a m.

Pekerjaan : Kuli Bangunan.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 09 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 06 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SETYO LANGGENG, S.H., M.H. dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Rembang beralamat di Jl. PB Sudirman No. 24 Rembang Jawa Tengah (59211), berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 15 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 09 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg tanggal 09 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 12 November 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. NASRUL HIKAM Als. BEBEK Bin SUWARNO tidak terbukti melakukan tindak pidana *Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi Perantara dalam jual Beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa MOCH. NASRUL HIKAM Als. BEBEK Bin SUWARNO oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa MOCH. NASRUL HIKAM Als. BEBEK Bin SUWARNO terbukti melakukan tindak pidana *Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCH. NASRUL HIKAM Als. BEBEK Bin SUWARNO berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan **dan Denda** sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara.**

Hal.2 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM;

Dikembalikan kepada Saksi Suwarno

- 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi: 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,06927 gram;
- 1(satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA PDM-31/M.3.21/Enz.2/09/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa MOCH. NASRUL HIKAM Als BEBEK Bin SUWARNO bersama-sama Sdr. W. RIKI SAPUTRA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.30 Wib di samping indomaret yang beralamat di Jl. Raya Sluke No. 64 Kec. Sluke Kab. Rembang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi ABDUL ROHMAN,S.H. Bin SUPARDI (Alm) dan saksi AHMAD SYA'RONI, S.H. yang merupakan petugas kepolisian sedang mendapatkan informasi Masyarakat di wilayah Kec. Kaliori Kab. Rembang sering dijadikan transaksi Narkotika di Kec. Sluke Kab. Rembang. Kemudian para saksi

Hal.3 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan monitoring diwilayah dimaksud, tepat di samping Indomaret beralamat di Jl. Raya Sluke No. 64 Kec. Sluke Kab. Rembang, para saksi melihat perbuatan Terdakwa dan saksi W. RIKI SAPUTRA yang mencurigakan melakukan transaksi barang dengan sdr. LA (DPO), kemudian para saksi segera mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. W. RIKI SAPUTRA, sementara sdr. LA (DPO) melarikan diri. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi K-5458-MM yang diakui milik Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu, awalnya Terdakwa melihat percakapan chat whatsapp saksi W. RIKI SAPUTRA dengan temannya/Wahyu (DPO) terkait transaksi sabu, selanjutnya Terdakwa diajak oleh saksi W. RIKI SAPUTRA bersepakat menemani COD (transaksi paket Narkotika jenis sabu) dengan dijanjikan upah Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa berbocoran dengan saksi W. RIKI SAPUTRA mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan pergi ke tempat yang dijanjikan untuk bertransaksi sabu yaitu di indomaret yang beralamat di pinggir Jl. Raya Sluke Kab. Rembang. Sesampainya disana Terdakwa memberitahu saksi W. RIKI SAPUTRA bahwa sdr. LA (DPO) di samping indomaret. Kemudian Terdakwa dan saksi W. RIKI SAPUTRA berhenti lalu saksi W. RIKI SAPUTRA mendatangi sdr. LA (DPO). Kemudian sdr. LA memberikan uang pembelian sabu kepada saksi W. RIKI SAPUTRA sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah). selanjutnya sdr. W. RIKI SAPUTRA pergi untuk mengambil barang Narkotika jenis sabu dengan menggunakan sepeda motor milik sdr. LA dan Terdakwa disuruh untuk menunggu di samping indomaret bersama sdr. LA, namun sebelum berangkat saksi W Riki Saputra berpesan kepada Terdakwa bila sdr. LA bertanya alamat rumahmu bilang kalau alamat rumahmu Kragan. Tidak lama kemudian, saksi W. RIKI SAPUTRA kembali ke samping indomaret dan menghampiri Terdakwa dan sdr. LA (DPO), Kemudian saksi W. RIKI SAPUTRA menyerahkan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam surya 12 kepada temannya dan Terdakwa melihat sdr. LA membuka bekas

Hal.4 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



bungkus rokok tersebut. Kemudian sdr. LA menyerahkan kembali 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam surya 12 tersebut kepada saksi W. RIKI SAPUTRA dan sdr. LA pergi sebentar untuk mengambil upah untuk saksi W. RIKI SAPUTRA, selanjutnya saksi W. RIKI SAPUTRA menyuruh Terdakwa untuk membawa bekas bungkus rokok tersebut lalu Terdakwa simpan di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan;

- Bahwa Terdakwa bersepakat dengan saksi W. RIKI SAPUTRA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1685/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024, terhadap barang bukti Nomor: BB-3619/ 2024/NNF berupa berupa 1 paket plastik klip berisi serbuk kristal didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 dengan berat bersih 0,06927 gram tersebut mengandung Positif METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa MOCH. NASRUL HIKAM Als BEBEK Bin SUWARNO bersama-sama Sdr. W. RIKI SAPUTRA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di samping indomaret yang beralamat di Jl. Raya Sluke No. 64 Kec. Sluke Kab. Rembang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saksi ABDUL ROHMAN, S.H. Bin SUPARDI (Alm) dan saksi AHMAD SYA 'RONI, S.H. yang merupakan petugas kepolisian sedang mendapatkan informasi Masyarakat di wilayah Kec. Kaliori Kab. Rembang sering dijadikan transaksi Narkotika di Kec. Sluke Kab. Rembang. Kemudian para saksi melakukan monitoring di wilayah dimaksud, tepat di samping indomaret beralamat di Jl. Raya Sluke No. 64 Kec. Sluke Kab. Rembang, para saksi

Hal.5 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



melihat perbuatan Terdakwa dan saksi W. RIKI SAPUTRA yang mencurigakan melakukan transaksi barang dengan sdr. LA (DPO), kemudian para saksi segera mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan sdr. W. RIKI SAPUTRA, sementara sdr. LA (DPO) melarikan diri. Setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam 12 yang didalamnya tersimpan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu di dalam plastik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna putih dengan nomor polisi K-5458-MM yang diakui milik Terdakwa atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa bersepakat dengan saksi W. RIKI SAPUTRA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik NO. LAB.: 1685/NNF/2024 tanggal 3 Juni 2024, terhadap barang bukti Nomor: BB-3619/2024/NNF berupa berupa 1 paket plastik klip berisi serbuk kristal didalam bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 dengan berat bersih 0,06927 gram tersebut mengandung Positif METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL ROHMAN, S.H. Bin (Alm) SUPARDI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Rembang;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu di wilayah Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu, saksi bersama dengan saksi Ahmad Sya'roni Bin Sijan melakukan Profiling terhadap orang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi Ahmad Sya'roni melakukan penyelidikan dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor menyisir di sepanjang Jalan Raya Pantura di wilayah Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
- Bahwa pada pukul 20.20 WIB sesampainya didepan Indomart saksi bersama dengan saksi Ahmad Sya'roni berhenti untuk membeli air mineral namun sebelum membeli air mineral saksi bersama saksi Ahmad Sya'roni melihat ada 2 (dua) orang yang berada di samping Indomart dan salah satu orang yang berada disamping Indomart mirip dengan ciri-ciri orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ahmad Sya'roni mendekati 2 (dua) orang tersebut dan salah satu orang tersebut berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil di tangkap kembali oleh saksi;
- Bahwa satu orang berusaha untuk melarikan diri tersebut kemudian diketahui bernama sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Ahmad Sya'roni memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur bahwa saksi dari Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Rembang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ahmad Sya'roni melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening yang disimpan didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi K-5458-MM;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Ahmad Sya'roni juga melakukan pengeledahan kepada sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*) ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hijau Toska serta Uang Tunai sejumlah Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Hal.7 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik klip warna bening disuruh simpan oleh sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang buat bensin sepeda motor milik Terdakwa oleh sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik klip warna bening tersebut akan diserahkan ke calon pembeli yaitu sdr. LA (DPO);
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. Saksi **AHMAD SYA'RONI Bin (Alm) SIJAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Satresnarkoba Polres Rembang;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu di wilayah Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;
- Bahwa setelah mendapatkan ciri-ciri orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu, saksi bersama dengan saksi Abdul Rohman, S.H. Bin Supardi melakukan Profiling terhadap orang tersebut;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama dengan saksi Abdul Rohman melakukan penyelidikan dengan menggunakan kendaraan Sepeda Motor menyisir di sepanjang Jalan Raya Pantura di wilayah Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang;

Hal.8 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 20.20 WIB sesampainya didepan Indomart saksi bersama dengan saksi Abdul Rohman berhenti untuk membeli air mineral namun sebelum membeli air mineral saksi bersama saksi Abdul Rohman melihat ada 2 (dua) orang yang berada di samping Indomart dan salah satu orang yang berada disamping Indomart mirip dengan ciri-ciri orang yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Abdul Rohman mendekati 2 (dua) orang tersebut dan salah satu orang tersebut berusaha untuk melarikan diri akan tetapi berhasil di tangkap kembali oleh saksi Abdul Rohman;
- Bahwa satu orang berusaha untuk melarikan diri tersebut kemudian diketahui bernama sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Abdul Rohman memperkenalkan diri kepada Terdakwa dan sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur bahwa saksi dari Petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Rembang;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Abdul Rohman melakukan pengeledahan kepada Terdakwa, ditemukan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening yang disimpan didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi K-5458-MM;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Abdul Rohman juga melakukan pengeledahan kepada sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*) ditemukan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hijau Toska serta Uang Tunai sejumlah Rp.174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik klip warna bening disuruh simpan oleh sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*) dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang buat bensin sepeda motor milik Terdakwa oleh sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas terpisah*);

Hal.9 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik klip warna bening tersebut akan diserahkan ke calon pembeli yaitu sdr. LA (DPO);
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

3. Saksi **SUWARNO Bin JUREMI** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di samping indomart yang beralamat di Jl. Raya Sluke No.64 Kec. Sluke Kab. Rembang;
- Bahwa barang bukti berupa: 1(satu) unit Sepeda Motor Roda 2 Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM adalah milik Saksi;
- Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu saksi membeli Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM tersebut;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM, sehari-hari saksi pergunakan untuk kulakan sayur-sayuran dan malam harinya, anak saksi (Terdakwa) meminjam;
- Bahwa pekerjaan saksi jualan di warung;
- Bahwa saksi hanya mempunyai sebuah sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam perkara Narkotika jenis Sabu karena setiap hari perilaku Terdakwa biasa saja, kadang menyapu, mengepel dan lain-lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas terpisah*) tersebut;
- Bahwa kemudian dipersidangan saksi memperlihatkan BPKB dan STNK Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM tersebut;

Hal.10 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Surat**, sebagai berikut:

- Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 dari Polres Rembang *menerangkan* telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di samping indomart yang beralamat di Jl. Raya Sluke No.64 Kec. Sluke Kab. Rembang, yang disita dari Terdakwa Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam Plastik Klip Kecil dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.:1685/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, dengan *kesimpulan* barang bukti milik a.n. Terdakwa Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno dan Terdakwa W. Riki Saputra Bin Supatur berupa: 1 (satu) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 dengan berat bersih serbuk kristal 0,06927 gram. Dengan hasil analisis adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 16.00 WIB sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*dolan rene lho bek=> sdr. W. Riki Saputra menyuruh Terdakwa datang kerumah sdr. W. Riki Saputra*" kemudian Terdakwa mengatakan "*yo otw*" kemudian selang beberapa menit Terdakwa tiba dirumah sdr. W. Riki Saputra lalu sdr. W. Riki Saputra mengajak Terdakwa ke acara sedekah bumi di Desa Sonetan Kec. Sluke Kab. Rembang;
- Bahwa dengan menggunakan Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM milik Terdakwa, Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra menuju ke Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang untuk mengikuti acara sedekah bumi;

Hal.11 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB sdr. W. Riki Saputra memperlihatkan kepada Terdakwa, percakapan sdr. W. Riki Saputra dengan sdr. LA (DPO) di HP sdr. W. Riki Saputra tersebut lalu sdr. W. Riki Saputra mengajak Terdakwa untuk mengantarkan sdr. W. Riki Saputra ke indomart yang berada di Jalan Raya Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang untuk COD (*yang dimaksud transaksi paket Narkotika jenis Sabu*), dengan imbalan uang bensin kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan sdr. W. Riki Saputra tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Roda 2(dua) Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM miliknya membonceng sdr. W. Riki Saputra, pergi untuk menemui sdr. LA (DPO) yang berada di indomart yang beralamat di pinggir Jalan Raya Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang;
- Bahwa sesampai di indomart Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra melihat ada seseorang berada disamping indomart kemudian Terdakwa memutar kendaraanya dan memutar menuju samping indomart untuk menemui sdr. LA (DPO) lalu Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra turun dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra dan sdr. LA (DPO) ngobrol lalu sdr. LA (DPO) menyerahkan uang pembelian Paket Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. W. Riki Saputra;
- Bahwa selanjutnya bersama sdr. W. Riki Saputra meminjam Sepeda Motor milik sdr. LA (DPO) untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu kepada sdr. WAHYU (DPO) yang sudah menunggu di PLTU namun sebelum berangkat, sdr. W. Riki Saputra mengatakan kepada Terdakwa, "*bila sdr. LA (DPO) bertanya alamat rumahmu bilang kalau alamat rumahmu Kragan*";
- Bahwa saat sdr. W. Riki Saputra pergi untuk mengambil barang (*paket narkotika jenis sabu*) dengan menggunakan Sepeda Motor milik sdr. LA (DPO), Terdakwa mengobrol dengan sdr. LA (DPO) dan sdr. LA (DPO) mengatakan "*wis suwi mas dodol barang iki*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya lagi iki*";
- Bahwa setelah beberapa menit Terdakwa mengobrol dengan sdr. LA (DPO), sdr. W. Riki Saputra kembali kesamping Indomart dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 kepada sdr. LA (DPO), kemudian Terdakwa melihat sdr. LA (DPO) membuka 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 namun Terdakwa tidak melihat isinya tersebut;

Hal.12 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sdr. LA (DPO) melihat isi dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 tersebut, sdr. LA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sdr. W. Riki Saputra, dengan alasan mengambil uang ke ATM untuk membayar upah sdr. W. Riki Saputra namun 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak di bawa oleh sdr. LA (DPO);
- Bahwa karena sdr. LA (DPO) tidak kunjung datang maka sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pun menyimpannya di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan saat itu;
- Bahwa selang beberapa menit datang beberapa orang yang mengaku anggota Polisi dari Satresnarkoba Rembang menangkap Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*);
- Bahwa saat penangkapan sdr. W. Riki Saputra sempat melarikan diri akan tetapi tertangkap oleh anggota Polisi dari Satresnarkoba Rembang;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening yang disimpan didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna Putih dengan Nomor Polisi K-5458-MM;
- Bahwa terhadap sdr. W. Riki Saputra juga dilakukan pengeledahan, maka ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hijau Toska dan Uang Tunai sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sdr. WAHYU (DPO) maupun sdr. LA (DPO) tersebut;

Hal.13 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberi uang buat bensin sepeda motor miliknya oleh sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi: 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,06927 gram;
2. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna biru; dan
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi K-5458-MM.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dimana saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*dolan rene lho bek=> sdr. W. Riki Saputra menyuruh Terdakwa datang kerumah sdr. W. Riki Saputra*" kemudian Terdakwa mengatakan "*yo otw*" kemudian selang beberapa menit Terdakwa tiba dirumah sdr. W. Riki Saputra lalu sdr. W. Riki Saputra mengajak Terdakwa ke acara sedekah bumi di Desa Sonetan Kec. Sluke Kab. Rembang;

Hal.14 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra mengendarai Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM milik Terdakwa, menuju ke Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang untuk mengikuti acara sedekah bumi;
- ❖ Bahwa sekira pukul 19.00 WIB sdr. W. Riki Saputra memperlihatkan kepada Terdakwa, percakapan sdr. W. Riki Saputra dengan sdr. LA (DPO) di Handphone milik sdr. W. Riki Saputra tersebut lalu sdr. W. Riki Saputra mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya ke indomart yang berada di Jalan Raya Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang untuk COD (*yang dimaksud transaksi paket Narkotika jenis Sabu*), dengan imbalan uang bensin kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan sdr. W. Riki Saputra tersebut;
- ❖ Bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM miliknya membonceng sdr. W. Riki Saputra, pergi untuk menemui sdr. LA (DPO) yang berada di indomart yang beralamat di pinggir Jalan Raya Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang;
- ❖ Bahwa sesampai di indomart Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra melihat ada seseorang berada disamping indomart kemudian Terdakwa memutar kendaraanya dan menuju samping indomart untuk menemui sdr. LA (DPO) lalu Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra turun dari sepeda motor;
- ❖ Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra dan sdr. LA (DPO) ngobrol lalu sdr. LA (DPO) menyerahkan uang pembelian Paket Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. W. Riki Saputra;
- ❖ Bahwa selanjutnya bersama sdr. W. Riki Saputra meminjam Sepeda Motor milik sdr. LA (DPO) untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu kepada sdr. WAHYU (DPO) yang sudah menunggu di PLTU namun sebelum berangkat, sdr. W. Riki Saputra mengatakan kepada Terdakwa, "*bila sdr. LA (DPO) bertanya alamat rumahmu bilang kalau alamat rumahmu Kragan*";
- ❖ Bahwa saat sdr. W. Riki Saputra pergi untuk mengambil barang (*paket narkotika jenis sabu*) dengan menggunakan Sepeda Motor milik sdr. LA (DPO) tersebut, Terdakwa mengobrol dengan sdr. LA (DPO) dan sdr. LA (DPO) mengatakan "*wis suwi mas dodol barang iki*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya lagi iki*";

Hal.15 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa setelah beberapa menit Terdakwa mengobrol dengan sdr. LA (DPO), sdr. W. Riki Saputra kembali kesamping Indomart dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 kepada sdr. LA (DPO), kemudian Terdakwa melihat sdr. LA (DPO) membuka 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 namun Terdakwa tidak melihat isinya tersebut;
- ❖ Bahwa setelah sdr. LA (DPO) melihat isi dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 tersebut, sdr. LA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sdr. W. Riki Saputra, dengan alasan mengambil uang ke ATM untuk membayar upah sdr. W. Riki Saputra namun 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak di bawa oleh sdr. LA (DPO);
- ❖ Bahwa karena sdr. LA (DPO) tidak kunjung datang maka sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pun menyimpannya di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan saat itu;
- ❖ Bahwa sekira pukul 20.20 WIB saksi Abdul Rohman bersama saksi Ahmad Sya'roni (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*) menangkap Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*), saat itu sdr. W. Riki Saputra sempat melarikan diri akan tetapi tertangkap oleh saksi Abdul Rohman (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*);
- ❖ Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening yang disimpan didalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna Putih dengan Nomor Polisi K-5458-MM;
- ❖ Bahwa terhadap sdr. W. Riki Saputra juga dilakukan penggeledahan, maka ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hijau Toska dan Uang Tunai sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- ❖ Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) beserta barang bukti

Hal.16 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyelidikan lebih lanjut;

- ❖ Berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 dari Polres Rembang *menerangkan* telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di samping indomart yang beralamat di Jl. Raya Sluke No.64 Kec. Sluke Kab. Rembang, yang disita dari Terdakwa Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam Plastik Klip Kecil dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1685/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno dan Terdakwa W. Riki Saputra Bin Supatur berupa: 1 (satu) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 dengan berat bersih serbuk kristal 0,06927 gram. Dengan hasil analisis adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik klip warna bening disuruh simpan oleh sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang buat bensin sepeda motor miliknya oleh sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur. Pengakuan Terdakwa ini BERSESUAIAN dengan keterangan sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dalam berkas perkara terpisah;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun lembaga berwenang lainnya untuk menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, *Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;*

Hal.17 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas (*with the alternative of*), maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Rembang adalah BENAR Terdakwa Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Hal.18 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menerangkan berawal pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menghubungi Terdakwa dan mengatakan "*dolan rene lho bek=> sdr. W. Riki Saputra menyuruh Terdakwa datang kerumahnya*" lalu Terdakwa mengatakan "*yo otw*". Selang beberapa menit kemudian Terdakwa tiba dirumah sdr. W. Riki Saputra lalu sdr. W. Riki Saputra mengajak Terdakwa ke acara sedekah bumi di Desa Sonetan Kec. Sluke Kab. Rembang, mereka pun berboncengan dengan mengendarai Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB sdr. W. Riki Saputra memperlihatkan kepada Terdakwa, percakapan antara sdr. W. Riki Saputra dengan sdr. LA (DPO) di Handphone milik sdr. W. Riki Saputra tersebut. Lalu sdr. W. Riki Saputra mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya ke indomart di Jalan Raya Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang untuk COD (*yang dimaksud transaksi paket Narkotika jenis Sabu*), dengan imbalan uang bensin kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan sdr. W. Riki Saputra tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM miliknya membonceng sdr. W. Riki Saputra, pergi untuk menemui sdr. LA (DPO) yang berada di indomart yang beralamat di pinggir Jalan Raya Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang. Setibanya di indomart Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra melihat

Hal.19 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



ada seseorang berada disamping indomart kemudian Terdakwa memutar kendaraanya dan menuju samping indomart untuk menemui sdr. LA (DPO) lalu mereka turun dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra dan sdr. LA (DPO) mengobrol lalu sdr. LA (DPO) menyerahkan uang pembelian Paket Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. W. Riki Saputra lalu sdr. W. Riki Saputra meminjam Sepeda Motor milik sdr. LA (DPO) untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu kepada sdr. WAHYU (DPO) yang sudah menunggu di PLTU. Namun sebelum berangkat, sdr. W. Riki Saputra mengatakan kepada Terdakwa, "*bila sdr. LA (DPO) bertanya alamat rumahmu bilang kalau alamat rumahmu Kragan*";

Menimbang, bahwa saat sdr. W. Riki Saputra pergi untuk mengambil barang (*paket Narkotika jenis Sabu*) dengan menggunakan Sepeda Motor milik sdr. LA (DPO) tersebut, Terdakwa pun mengobrol dengan sdr. LA (DPO) dan sdr. LA (DPO) mengatakan "*wis suwi mas dodol barang iki*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya lagi iki*". Setelah beberapa menit Terdakwa mengobrol dengan sdr. LA (DPO), sdr. W. Riki Saputra kembali kesamping Indomart dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 kepada sdr. LA (DPO), kemudian Terdakwa melihat sdr. LA (DPO) membuka 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 tersebut namun Terdakwa tidak melihat isinya. Setelah sdr. LA (DPO) melihat isi dalam 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 tersebut, sdr. LA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sdr. W. Riki Saputra, dengan alasan mengambil uang ke ATM untuk membayar upah sdr. W. Riki Saputra namun 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak di bawa oleh sdr. LA (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena sdr. LA (DPO) tidak kunjung datang maka sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pun menyimpannya di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.20 WIB saksi Abdul Rohman bersama saksi Ahmad Sya'roni (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*) menangkap Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*), saat itu sdr. W. Riki Saputra sempat melarikan diri akan tetapi



tertangkap oleh Saksi Abdul Rohman (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening yang disimpan dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna Putih dengan Nomor Polisi K-5458-MM. Kemudian terhadap sdr. W. Riki Saputra juga dilakukan pengeledahan, maka ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hijau Toska dan Uang Tunai sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Atas temuan tersebut, Terdakwa dan sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik klip warna bening disuruh simpan oleh sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang buat bensin sepeda motor miliknya oleh sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur. Pengakuan Terdakwa ini BERSESUAIAN dengan keterangan sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dalam berkas perkara terpisah. Hal ini juga BERSESUAIAN dengan keterangan saksi Abdul Rohman bersama saksi Ahmad Sya'roni (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*) yang secara bersama-sama menerangkan bahwa para saksi saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, didapat barang bukti 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening yang disimpan didalam saku celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa terbukti menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu atas permintaan sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) tersebut maka sub unsur kedua yakni *Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ini tidak terbukti*;

Hal.21 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, maka dakwaan primair Penuntut Umum *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa *harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair **Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu ini adalah sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan primair dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim dengan seksama, yang dalam pertimbangannya unsur setiap orang dinyatakan terpenuhi maka oleh karena itu guna menyingkat putusan ini, pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut secara *mutatis mutandis* diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” ini juga *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, menegaskan bahwa suatu anggapan umum menyatakan “Tanpa Hak” (*zonder eigen recht*) sendiri adalah Perbuatan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*), dimana disyaratkan telah melakukan sesuatu

Hal.22 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*). Selanjutnya, yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan *menerangkan* pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.20 WIB saksi Abdul Rohman bersama saksi Ahmad Sya'roni (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*) menangkap Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*), saat itu sdr. W. Riki Saputra sempat melarikan diri akan tetapi tertangkap oleh Saksi Abdul Rohman (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*). Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening yang disimpan dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna Putih dengan Nomor Polisi K-5458-MM. Kemudian terhadap sdr. W. Riki Saputra juga dilakukan penggeledahan, maka ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hijau Toska dan Uang Tunai sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Atas temuan tersebut, Terdakwa dan sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik klip warna bening disuruh simpan oleh sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang buat bensin sepeda motor miliknya oleh sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur. Pengakuan Terdakwa ini BERSESUAIAN dengan keterangan sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) dalam berkas perkara terpisah;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Perhitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 27 Mei 2024 dari Polres Rembang *menerangkan* telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yang disita pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB di

Hal.23 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



samping indomart yang beralamat di Jl. Raya Sluke No.64 Kec. Sluke Kab. Rembang, yang disita dari Terdakwa Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno berupa: 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam Plastik Klip Kecil dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua puluh) gram. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 1685/NNF/2024 tanggal 03 Juni 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno dan Terdakwa W. Riki Saputra Bin Supatur berupa: 1 (satu) Paket Plastik Klip berisi serbuk kristal di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 dengan berat bersih serbuk kristal 0,06927 gram. Dengan hasil analisis adalah POSITIF METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai Kuli Bangunan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) Paket Plastik Klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 dengan berat bersih serbuk kristal 0,06927 gram tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika";

Hal.24 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan *menerangkan* pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saat berada di acara sedekah bumi yang terletak di Desa Sonetan Kec. Sluke Kab. Rembang, sdr. W. Riki Saputra mengajak Terdakwa untuk mengantarkannya ke indomart di Jalan Raya Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang untuk COD (*yang dimaksud transaksi paket Narkotika jenis Sabu*), dengan imbalan uang bensin kemudian Terdakwa mengiyakan ajakan sdr. W. Riki Saputra tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna putih No.Pol.: K-5458-MM miliknya membonceng sdr. W. Riki Saputra, pergi untuk menemui sdr. LA (DPO) yang berada di indomart yang beralamat di pinggir Jalan Raya Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang. Setibanya di indomart Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra melihat ada seseorang berada disamping indomart kemudian Terdakwa memutar kendaraanya dan menuju samping indomart untuk menemui sdr. LA (DPO) lalu mereka turun dari sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra dan sdr. LA (DPO) mengobrol lalu sdr. LA (DPO) menyerahkan uang pembelian Paket Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. W. Riki Saputra lalu sdr. W. Riki Saputra meminjam Sepeda Motor milik sdr. LA (DPO) untuk membeli paket Narkotika jenis Sabu kepada sdr. WAHYU (DPO) yang sudah menunggu di PLTU. Namun sebelum berangkat, sdr. W. Riki Saputra mengatakan kepada Terdakwa, "*bila sdr. LA (DPO) bertanya alamat rumahmu bilang kalau alamat rumahmu Kragan*";

Menimbang, bahwa saat sdr. W. Riki Saputra pergi untuk mengambil barang (*paket Narkotika jenis Sabu*) dengan menggunakan Sepeda Motor milik sdr. LA (DPO) tersebut, Terdakwa pun mengobrol dengan sdr. LA (DPO) dan sdr. LA (DPO) mengatakan "*wis suwi mas dodol barang iki*" kemudian Terdakwa menjawab "*ya lagi iki*". Setelah beberapa menit Terdakwa mengobrol dengan sdr. LA (DPO), sdr. W. Riki Saputra kembali kesamping Indomart dan menyerahkan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 kepada sdr. LA (DPO), kemudian Terdakwa melihat sdr. LA (DPO) membuka 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 tersebut.. Setelah itu, sdr. LA (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa dan sdr. W. Riki Saputra, dengan alasan mengambil uang ke ATM untuk membayar upah sdr. W. Riki Saputra namun 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tidak di bawa oleh sdr. LA (DPO);

Hal.25 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sdr. LA (DPO) tidak kunjung datang maka sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*) menyuruh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa pun menyimpannya di dalam saku celana yang Terdakwa kenakan saat itu;

Menimbang, bahwa sekira pukul 20.20 WIB saksi Abdul Rohman bersama saksi Ahmad Sya'roni (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*) menangkap Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*), saat itu sdr. W. Riki Saputra sempat melarikan diri akan tetapi tertangkap oleh Saksi Abdul Rohman (*anggota Satresnarkoba Polres Rembang*). Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa maka ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening yang disimpan dalam saku celana Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 (dua) Yamaha Vixion warna Putih dengan Nomor Polisi K-5458-MM. Kemudian terhadap sdr. W. Riki Saputra juga dilakukan penggeledahan, maka ditemukan barang bukti: 1 (satu) unit Handphone merek Oppo warna Hijau Toska dan Uang Tunai sejumlah Rp. 174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Atas temuan tersebut, Terdakwa dan sdr. W. Riki Saputra (*terdakwa dalam berkas terpisah*) beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Rembang guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah diintrograsi, Terdakwa bersama sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik klip warna bening disuruh simpan oleh sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur dan Terdakwa dijanjikan akan diberi uang buat bensin sepeda motor miliknya oleh sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Terdakwa dengan sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) telah bersepakat dan melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut sehingga dengan demikian unsur ini pun *telah terpenuhi menurut hukum*;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal.26 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



telah terpenuhi, maka Terdakwa *dinyatakan* telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa *harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara (*vide*: Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut *harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka *perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 Yamaha Vixion warna Putih No.Pol.: K-5458-MM adalah milik Saksi Suwarno yang telah dibuktikan didalam persidangan dan saat Terdakwa melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2 Yamaha Vixion warna Putih No.Pol.: K-5458-MM hanya digunakan Terdakwa membonceng sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) untuk mengantarkannya ke indomart di Jalan Raya Sluke Kec. Sluke Kab. Rembang atau dengan kata lain barang bukti tersebut tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka sudah selayaknya barang bukti tersebut *dikembalikan kepada pemiliknya yakni Suwarno*;

Hal.27 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi: 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu didalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,06927 gram, yang dalam tuntutan Penuntut Umum dirampas untuk dimusnahkan. Dalam hal ini Majelis Hakim TIDAK SEPENDAPAT dikarenakan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti ini terkait dengan perbuatan sdr. W. Riki Saputra Bin Supatur (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*), dimana berkas perkara Terdakwa ini pun split dengan berkas atas nama Terdakwa W. Riki Saputra Bin Supatur dan oleh karena perkara atas nama Terdakwa W. Riki Saputra Bin Supatur belum diputus, sehingga Majelis Hakim memandang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa W. Riki Saputra Bin Supatur, maka *dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa W. Riki Saputra Bin Supatur*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Barang Bukti berupa: 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.28 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno tersebut di atas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Perbuatan Jahat Yang Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Moch. Nasrul Hikam Als. Bebek Bin Suwarno oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) Bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan **pidana penjara** selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Roda 2(dua) Yamaha Vixion warna Putih No.Pol.: K-5458-MM;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Suwarno.
 - 1 (satu) buah bekas bungkus Rokok Gudang Garam 12 yang didalamnya berisi: 1(satu) paket Narkotika jenis Sabu-sabu didalam plastik klip warna bening dengan berat bersih 0,06927 gram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa W. Riki Saputra Bin Supatur.
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna biru;
Dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari S E L A S A tanggal 12 November 2024 oleh L I E N A, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, JON MAHMUD, S.H., M.H. dan SUKMANDARI PUTRI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal.29 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUSI WIDYOWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, serta dihadiri oleh AHMAD ZA'IM WAHYUDI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. JON MAHMUD, S.H., M.H.

L I E N A, S.H., M.Hum.

Ttd.

2. SUKMANDARI PUTRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUSI WIDYOWATI

Hal.30 dari 30 halaman Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2024/PN Rbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)